



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 27 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nurhidayat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 27 Maret 2023, Pukul 13.13 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Nurhidayat

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.13 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Viktor dan siapa? Nurhidayat?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:14]

Ya, Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:14]

Pemohon Kuasa, ya? Anu ... (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:17]

Prinsipal, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:18]

Prinsipalnya lawyer juga?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:19]

Ya.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:20]

Oh. Ini juga bukan yang dulu Pemohon di perkara isu yang sama?
Bukan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:26]

Bukan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:28]

Baik. Baik, persidangan kita buka dulu. Persidangan perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir secara formal siapa saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:57]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini hadir saya selaku Kuasa Hukum, Viktor Santoso Tandiasa. Dan Prinsipal, Nurhidayat, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik. Jadi, kami dipercaya oleh pimpinan untuk menyidangkan perkara ini. Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, saya, dan Prof. Saldi. Dan kami bertiga juga sudah menerima naskah permohonan ini. Oleh karena itu, untuk mempersingkat persidangan ini, apa saja yang ingin di-highlight, disampaikan, Saudara Viktor atau Prinsipalnya yang akan menyampaikan, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:44]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Nanti mungkin akan bergantian.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Kesempatan kali ini kami mengajukan permohonan pengujian Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pemohon Prinsipal adalah Nurhidayat yang merupakan advokat yang dalam kedudukan hukumnya adalah advokat yang memang concern di bidang perkara pajak. Dan untuk kewenangan, mohon izin dibacakan, Yang Mulia, kewenangan MK. Saya langsung lanjut ke pasal ... ke halaman 4 terkait dengan kedudukan hukum, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kami sudah menguraikan poin per poin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi, itu sudah kami uraikan satu per satu.

Yang pertama, Pemohon adalah warga negara Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Lalu kemudian yang ketiga, Pemohon adalah advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda advokat dan Pemohon memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan, dibuktikan terakhir menjadi pengacara pajak yang ditunjuk oleh Gubernur Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 87 dan seterusnya.

Lalu kerugian yang dialami oleh Pemohon dimana terdapat kewenangan dari Kementerian Keuangan untuk juga mengatur hal-hal yang terkait dengan profesi advokat dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dan dalam melaksanakan tugas profesinya, tentunya Pemohon merasa dirugikan karena pengadilan pajak, tempat pemohon memperjuangkan kepentingan klien masih tercengkeram

dengan kekuasaan eksekutif. Jadi ... apa ... sebagaimana yang kita tahu memang rata-rata hakim pajak adalah mantan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kerugian dan langsung masuk kepada alasan permohonan, Yang Mulia, di halaman 9, dimana permohonan a quo dapat diuji kembali karena memang pernah diuji pasal yang sama, yaitu di angka ke-3 sudah dijelaskan ... di angka ke-2 sudah dijelaskan bahwa Pasal 5 sudah pernah diajukan pengujiannya melalui Putusan Nomor 10 Tahun 2020 dan Putusan Nomor 57 Tahun 2020. Dalam hal ini terhadap Perkara Nomor 57 Tahun 2020 itu Pemohon waktu itu hakim pengadilan ... hakim yustisial dari kamar TUN, tapi tidak mendapatkan legal standing, sehingga tidak diuraikan lebih jauh, sementara dalam permohonan ini yang kami uraikan lebih kepada permohonan dalam Putusan Nomor 10 Tahun 2020.

Untuk mempersingkat, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung masuk ke alasan permohonan.

Bahwa ketentuan norma yang diuji adalah Pasal 5 ayat (2), dimana menyatakan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Terhadap frasa *Departemen Keuangan* sepanjang tidak dimaknai Mahkamah Agung bertentangan dengan secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Untuk tinjauan terhadap sejarah perkembangan lembaga penyelesaian sengketa pajak di Indonesia mohon izin untuk dianggap dibacakan. Dan untuk bagian C, halaman 17, proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pengadilan pajak, khususnya menyangkut original intent Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, kami langsung masuk pada kesimpulan, yaitu di halaman 28 pada angka 24.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terdapat ... dapat disimpulkan, yang pertama, badan peradilan pajak yang akan diundangkan haruslah murni sebagai lembaga yudikatif, tidak dalam status pembinaan eksekutif sebagaimana yang diamanatkan TAP MPR Nomor 10 Tahun 1998. Kedua, badan peradilan pajak merupakan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Yang ketiga, secara original intent telah jelas dan terang-benderang bahwa sikap pemerintah dalam pembahasan RUU pengadilan pajak menghendaki pembinaan organisasi administrasi keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung paling lambat 5 tahun sejak Undang-Undang 14/2002 diundangkan. Beberapa fraksi menghendaki, bahkan beberapa fraksi menghendaki peralihan pembinaan organisasi administrasi dan keuangan pengadilan pajak dialihkan ke Mahkamah Agung paling lama 3 tahun dan ada pula yang menghendaki cukup 1 tahun.

Namun demikian, pada saat RUU pengadilan pajak diundangkan menjadi undang-undang, Ketentuan Norma Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 14/2002 dihilangkan bahkan pada bagian Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 14/2002 yang memberikan tenggat waktu peralihan urusan pembinaan dari Departemen Keuangan in casu Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung itu juga dihilangkan, Yang Mulia, dan diganti dengan frasa *cukup jelas*. Hal tersebut yang mengakibatkan urusan pembinaan organisasi administrasi dan keuangan tetap berada di bawah kekuasaan Kementerian Keuangan, padahal seharusnya jika mengikuti pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU pengadilan pajak paling lambat 5 tahun sejak dibentuknya peradilan pajak terhadap pembinaan organisasi administrasi, teknis, dan keuangan pengadilan pajak sudah beralih di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Padahal jika dilihat kondisi Mahkamah Agung saat ini tentunya sudah sangat siap untuk mengurus pembinaan organisasi administrasi keuangan pengadilan pajak. Untuk selanjutnya di poin ... huruf d, pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di bawah tata usaha negara, yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Akan dilanjutkan oleh Rekan Nurhidayat.

13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [07:50]

Silakan!

14. PEMOHON: NURHIDAYAT [08:00]

Baik, terima kasih, Bapak Mulia. Bahwa terkait dengan kedudukan pengadilan pajak sebagai badan peradilan khusus di bidang perpajakan tercermin dari penjelasan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI tertanggal 5 Februari 2001 pada saat pembahasan mengenai rancangan undang-undang tentang badan pengadilan pajak yang menyatakan bahwa meskipun dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan adanya badan peradilan khusus di bidang perpajakan, namun status dan kedudukan badan penyelesaian sengketa pajak belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 dan Pasal 13 undang-undang tersebut. Begitu juga banyak halnya dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan pajak adalah pengadilan khusus yang ditempatkan di lingkungan peradilan tata usaha negara dan harus dilepaskan dari pengaruh pemerintah sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Bahwa namun demikian, penempatan pengadilan pajak sebagaimana pengadilan khusus tidak tercantum dalam materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus baru ada pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 9A menyatakan bahwa di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat diadakan lingkungan ... pengkhususan yang diatur dengan undang-undang yang di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengkhususan adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak.

Bahwa yang dimaksud pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 ... 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa artinya dengan masih Beradanya pembinaan organisasi administrasi pengadilan pajak pada Departemen Keuangan in casu Kementerian Keuangan telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Mohon izin ke huruf e halaman 32, Yang Mulia.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2002 tidak konsisten atau tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bahwa secara personal hakim memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan sedangkan Pasal 24 ayat (2) berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa telah jelas dan terang benderang bahwa seluruh badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berada satu kesatuan yang harus dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan amanat pada Pasal 24 ayat (1).

Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan pemaknaan atas kedudukan pengadilan pajak dalam sistem badan peradilan dan kekuasaan kehakiman, di antaranya dalam Putusan Nomor 4/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 dimana secara tegas Mahkamah mengatakan bahwa kedudukan pengadilan pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan Pasal 24 ayat (2).

Bahwa sangat jelas masuknya peran Departemen Keuangan in casu Kementerian Keuangan dalam pengadilan pajak sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak sesuai dengan prinsip independensi yang mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan, baik secara fungsional maupun institusional. Kewenangan yang besar tersebut menyebabkan besarnya potensi pengadilan pajak tidak independen dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki karena Kementerian Keuangan merupakan salah satu pihak yang selalu menjadi tergugat dalam sengketa pajak.

Bahwa hampir 21 tahun pengadilan pajak berdiri hingga saat ini tidak ada political will dari pemerintah untuk menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Sementara dampak dari dipertahankannya Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2002, yakni masuknya peran kekuasaan eksekutif kepada badan peradilan in casu pengadilan pajak, antara lain tata cara penunjukan hakim ad hoc pada pengadilan pajak diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang 14 Tahun 2002. Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi ketua, wakil ketua, hakim, sekretaris, wakil sekretaris, sekretaris pengganti diatur dengan Keputusan Menteri, Pasal 22 UU 14/2002. Kedudukan sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti diatur dalam Keputusan Menteri Pasal 27 UU 14/2002. Tata cara, tata kerja kesekretariatan pengadilan pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh menteri, Pasal 29 ayat (4) UU 14/2002. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang harus dipenuhi selain diatur ... yang diatur dalam UU 14/2002 ditetapkan oleh menteri, Pasal 34 ayat (2) UU 14/2002.

Bahwa hal tersebut tentunya tidak terjadi di pengadilan-pengadilan lainnya yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya, telah nyata dan terang-benderang, dan berdampak secara sistematis atas diberikannya kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak kepada Kementerian Keuangan sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap kekuasaan yang merdeka yang telah dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan ayat (2). Oleh karenanya menimbulkan ... mendapatkan kepastian sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) terhadap kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka.

Bahwa sebagai alternatif lain, Mahkamah Konstitusi dapat saja membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan memberikan waktu kepada pembentuk undang-undang dalam waktu 3 tahun membentuk Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk mengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dan selama tenggang waktu 3 tahun tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dapat dinyatakan masih tetap berlaku.

Mohon izin Petitem, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) terhadap frasa *Departemen Keuangan* bertentangan secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Mahkamah Agung, sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [17:48]

Oke, terima kasih.

Jadi, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dipersilakan dengan nasihat-nasihatnya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Ini Permohonannya, Pemohon Prinsipalnya advokat, ya. Kemudian, kuasanya juga advokat dan ini sudah banyak beracara di MK. Saya hanya memberikan tekanan saja ya, karena apa yang diuraikan terkait Pasal 5 ayat (2) ini, dalam perkembangan kedudukannya di dalam ... apa ... terkait kekuasaan kehakiman, sudah dijelaskan banyak.

Lalu perkembangan-perkembangan untuk mendudukkan posisi dari Badan Pengadilan Pajak ini seperti yang diinginkan di Petitem itu, itu sudah terurai, sehingga Pemohon atau kuasanya menanyakan, "Kok belum dilaksanakan?"

Itu kan, ya arahan-arahan itu. Beberapa pikiran waktu pembentuk undang-undang, ini sudah dijelaskan semua ini, ketika membahas RUU Badan Pengadilan Pajak kemudian diuraikan ini. Cukup ... apa... uraiannya,

sehingga pertanyaannya kok itu sampai sekarang belum dilaksanakan, gitu ya?

Kalau dari sisi itu, saya melihat ya, bahkan sudah cukup ... apa ... kronologis, historis ... apa ... kedudukan yuridis dari badan pengadilan pajak di dalam sistem kekuasaan kehakiman kita. Kemudian selama ini ya, sampai terakhir Undang-Undang Nomor 35/1999 dimana satu atap. Ya, dulu juga kan pengadilan agama, tata usaha, dan TUN itu seperti begitu, militer, pembinaan teknisnya di Mahkamah Agung. Kemudian, personil, keuangan, itu di departemen teknisnya. Kalau agama dulu di Departemen Agama. Kalau hakim TUN dan hakim peradilan umum di Departemen Kehakiman. Kemudian, militer di Kementerian Pertahanan. Nah, Itu sudah diuraikan, ya.

Nah, cuma satu hal yang perlu saya tekankan ya, ini uraian mengenai kerugian konstruksionalnya itu yang dikutip di sini ya, Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2001 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/2005 dan Nomor 11/2007 itu, ini yang masih ... apa ... tidak lengkap diuraikan menurut saya. Hubungan sebab-akibat antara kerugian konstruksional dan berlakunya undang-undang bahwa bersifat spesifik, aktual, di mana itu diuraikan secara ... apa ... rinci, yang bersifat kumulatif dari ... apa ... PMK kita, a sampai e itu? Nah, ini yang saya lihat masih perlu.

Kalau terkait ... apa tadi ... kedudukan hukum yang dicita-citakan dari badan peradilan pajak ini dalam sistem kekuasaan kehakiman kita, kemudian ... apa ... berbagai peraturan perundang-undangan terkait ya, sehingga kalau pertanyaannya ini kok belum diharmonisasikan dengan itu? Nah, kemudian sudah ada pernah pembahasan ya, diberi waktu, kok belum juga, gitu kan? Nah, ini saya lihat sudah ya, memadai.

Tapi sekali lagi saya tekankan ya, untuk ... apa ... kerugian konstruksional yang dialami oleh Pemohon terkait ... apa ... posisi Pemohon ini, ini uraiannya enggak banyak terlihat. Hanya bahwa advokat, kemudian ... apa ... pengadilan pajak itu ... apa ... masih dalam cengekraman eksekutif, itu saja. Itu saja yang lebih ini. Tapi dalam artian ... apa ... tajam kerugian konstruksional dengan berlakunya ... apa ... Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 itu perlu ditekankan itu, ya.

Saya kira itu saja, Pak.

17. KETUA: SUHARTOYO [23:34]

Baik.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:35]

Saya kembalikan. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [23:36]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Dilanjut, Yang Mulia Prof. Saldi Isra!

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:43]

Terima kasih, Pak Ketua Panel, Pak Dr. Suhartoyo. Anggota Panel, Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Saudara Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa, sama komentar saya, ya. Karena sudah berulang di sini. Bahkan, hari ini saya sudah dua kali melihat wajahnya Pak Viktor muncul di ruangan, beda tempat saja. Tadi pagi di situ, ini pindah ke sini. Namun demikian, ada beberapa hal yang mungkin harus dipikirkan, ya, untuk diperkuat.

Pertama. Ini soal Legal Standing. Di sini, misalnya di halaman ... apa ... di halaman 6, ketika menjelaskan ... apa namanya ... Pemohon. Itu Pemohon memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan. Nah, itu saya belum menemukan bukti itu, Pak Viktor, kecuali SK penunjukan dari gubernur itu. Nah, masih ingat enggak, ada putusan Makamah Konstitusi? Itu advokat biasa itu bisa menjadi pembela di perpajakan kalau dia memiliki tambahan pendidikan. Itu ada putusan Makamah Konstitusi, lho.

Nah, ketika dijelaskan di sini bahwa memiliki spesialisasi penanganan perkara perpajakan, itunya enggak ada, nah, itu menjadi agak lemah itu, sehingga itu harus di ... diklirkan dan diperkuat. Karena apa? Jarak antara prinsipal dilantik sebagai ... apa ... sebagai advokat dengan SK penunjukan dari ... apa namanya ... Pemda Kepulauan Riau itu kan dekat sekali itu, belum sampai satu tahun. Nah, kemudian lalu mengklaim sebagai spesialisasi di bidang perpajakan. Nah, tolong itu dipertegas. Kalau tidak, itu bisa melemahkan posisi Anda sebagai ... dalam hal Legal Standing di Permohonan ini.

Jadi, satu, karena jarak pelantikan dengan SK ini dekat. Yang kedua, memang ada putusan Makamah Konstitusi, ada brevet tertentu yang harus dimiliki. Anda pasti masih ingat itu ... apa ... Kuasa, terkait dengan putusan itu. Nah, itu yang harus diperkuat.

Yang kedua. Yang harus diperkuat juga, ini kan beberapa Anda menceritakan ini ... apa namanya ... risalah, ya? Ini dulu perdebatan ini dan segala macamnya. Mungkin akan jauh lebih baik kalau risalah itu juga dijadikan bukti. Nah, ini kan baru sekadar dikutip. Ini yang pengutipan itu, saya pahami cara mengutip itu kan dicari itu, yang paling menguatkan argumentasi kita saja, kan? Nah, kalau kami diberi risalah itu, kami juga akan bisa lihat. Ini yang pendapat menguatkan, jangan-jangan ada juga yang melemahkan, begitu. Nah, itu supaya lebih seimbang, nanti tolong risalah itu ditambahkan sebagai bukti oleh Pemohon.

Yang ketiga. Yang perlu agak dielaborasi itu adalah mengaitkan posisi pembinaan soal organisasi, administrasi, dan segala macam itu dengan independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana dimaktubkan

dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, itu harus dipertajam lagi oleh Pemohon. Sehingga, kami bisa melihat, benar atau tidak ini bertentangan dengan Pasal 24 sebagai salah satu batu uji yang digunakan dalam permohonan ini?

Yang terakhir. Coba dipikirkan lagi ya, di Petitem, Saudara Pemohon dan Kuasanya. Ini kan begini, "Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun ... Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bla, bla, bla, bla, terhadap frasa *Departemen Keuangan* bertentangan secara bersyarat, conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Agung'. Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) lengkapnya berbunyi.

Di dalam permohonan itu kan ada ruang untuk diberikan tenggang waktu, ya. Nah, oleh karena itu, mungkin bisa juga ditawarkan alternatif. Kan tadi dikatakan akan berbahaya kalau dinyatakan inkonstitusional semuanya undang-undangnya, sehingga memilih menggunakan pasal itu dengan dimaknai. Mungkin bisa juga dipikirkan, misalnya diberi waktu 2 tahun kepada pembentuk undang-undang atau 3 tahun, atau berapalah, kalau itu tidak dilakukan, maka dia akan menjadi inkonstitusional.

Nah, itu mungkin juga bisa menjadi alternatif. Karena ... apa namanya ... kita takut nanti ... apa namanya ... kalau itu tiba-tiba dinyatakan batal, lalu tidak ada ... akan ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh itu. Tapi mungkin juga sepanjang itu menjadi petitem yang alternatif ya, jadi atau-orang dan segala macamnya. Sehingga kami di Mahkamah bisa punya pilihan mau memilih yang mana ini, risikonya paling kecil, sepanjang kemudian tetap bisa mempertahankan kemandirian, kekuasaan kehakiman itu. Nah, itu saja sih, sebetulnya yang perlu dipikirkan oleh Pemohon untuk memperkuat Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [29:47]

Ya, terima kasih, Prof. Itu ya, supaya diperhatikan, Viktor dan Prinsipalnya, Saudara Nurhayat, ya? Ya, panggilannya Nurhayat?

22. PEMOHON: NURHIDAYAT [29:58]

Nurhidayat, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [29:58]

Nurhidayat? Sori. Ya, memang penting untuk ... untuk kalau permohonan sih, apa ya, sejauh ini karena sudah biasa beracara si Viktor di MK, jadi sistematikanya sudah cukup baik dan kemudian memang ada typo-typo yang nanti bisa dicek kembali soal pengetikan. Ya, saya juga

lebih ... apa ... mengkhawatirkan soal LS Saudara, legal standing itu. Karena coba saya tanya dulu, Nurhidayat sudah punya brevet perpajakan belum?

24. PEMOHON: NURHIDAYAT [30:43]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk pendidikannya sudah, hanya secara administrasi saya belum minta ke (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [30:50]

Gimana saya bisa percaya kalau tidak?

26. PEMOHON: NURHIDAYAT [30:52]

Oh, ya, nanti segera saya uruskan.

27. KETUA: SUHARTOYO [30:54]

Nah, di perbaikan dilampirkan. Nah, ketika Anda sudah punya brevet itu, sudah sebenarnya terhindar dari larangan yang ada di putusan MK itu. Pengecualian itu memang tidak semua advokat bisa beracara di Pengadilan Pajak. Tapi MK kemudian memberikan peluang itu sepanjang sudah punya sertifikat perpajakan itu. Nah, kalau Anda punya, kemudian masih juga pertanyaan besarnya adalah apakah ya, kemudian Anda yang sudah memiliki syarat, sudah punya brevet, memiliki syarat bagaimana yang disyaratkan oleh putusan MK itu? Tapi kemudian masih dipersulit? Kan, tidak juga. Karena Kementerian Keuangan mulai putusan MK itu seharusnya sudah tidak punya lagi kekhawatiran ... apa ... adanya masuk ... masuk para kuasa hukum yang dipandang tidak mempunyai keahlian soal perpajakan, sehingga mungkin kekhawatiran adanya kelancaran bersidang yang kemudian bisa terganggu seharusnya sudah dihindarkan.

Nah, oleh karena itu, apakah kemudian masih ada peluang Saudara Nurhidayat itu untuk punya posisi yang kuat adanya kerugian konsisional berkaitan dengan Pasal 5 ini?

Nah, oleh karena itu, tolong nanti dicermati kembali, diskusikan kembali dengan Kuasa Hukum, apakah tidak sebaiknya justru mencari prinsipalnya ini saja yang pernah memberi kuasa? Nah, kalau prinsipal yang pernah beracara di peradilan pajak ya, bukan berarti saya mendahului kriteria itu, besar ataupun kecil dengan adanya susunan organisasi keuangan dan ... apa ... personel yang masih ada di Departemen Keuangan, bagaimana diteropong dengan kemandirian peradilan pajak ini sebenarnya? Tapi itu yang bisa mempersoalkan adalah orang yang mencari keadilan di pengadilan pajak, bukan kuasa hukum. Kalau kuasa hukum kan, representasi saja dia beracara di pajak itu, di

pengadilan pajak itu, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan privatnya lawyer itu.

Nah, oleh karena itu, hati-hati. Nanti kalau hanya mengandalkan profesinya, padahal profesi hadir di situ karena mewakili kepentingan prinsipal, Pak Gubernur Riau itu ... Kepulauan Riau itu. Nah, ini kalau bisa. Karena dia pernah beracara, nah, apa pun putusannya kan, dia bisa saja mempersoalkan tentang susunan kedudukan organisasi dan keuangan personel pengadilan pajak itu yang sampai konteks kekinian masih di bawah Kementerian Keuangan, sementara yang teknis yudisialnya ada di Mahkamah Agung. Satu itu.

Yang kedua begini, Saudara Viktor. Coba nanti kami diberikan uraian juga pandangan Saudara, bagaimana sih, sebenarnya kalau ini akan disamakan dengan badan-badan peradilan lain, pure di bawah Mahkamah Agung, tapi sebenarnya kan, pengadilan pajak ini kan, tidak ada kasasinya yang di Mahkamah Agung. Yang ada hanya PK, lho. Banding juga di pengadilan tinggi enggak ada. Nah, artinya masih sebenarnya walaupun Mahkamah Agung mau cawe-cawe mencengkeram ... apa ini ... tentang organisasi, kemudian ... apa ... personel dan keuangannya itu, ini sebenarnya juga tidak seutuh badan-badan peradilan lain, gitu. Nah, kami ... kami diberi pandangan. Kalau hanya dilihat semata-mata dari ... apa ... keadilannya, fungsi-fungsi yudisialnya memang ya. Tapi kalau kemudian tupoksinya secara luas, kemudian urgensinya juga, ini orang cuma sedikit kok, kewenangan yang di MA itu hanya PK saja, kasasi kan enggak ada. Atau kalau ada nanti Viktor berikan ... anu ... uraian ke kami.

Termasuk juga kondisi pengadilan militer hari ini, Viktor dan Nurhidayat. Ini juga personalnya itu masih TNI-TNI itu, tentara-tentara yang usia pensiunnya juga masih mengikuti usia pensiun ... enggak mengikuti usia hakim yang, yang ada di Mahkamah Agung, meskipun secara organisasi keuangan dan personel, pengadilan-pengadilan militer itu sekarang sudah ada di bawah Mahkamah Agung. Tapi berkaitan dengan pengisian jabatannya dan pengangkatan itu tidak pure dari Mahkamah Agung, itu ada intervensi, ada ... apa ... semacam kolaborasi dengan kementerian, termasuk usia pensiun juga. Itu nanti coba di ... padahal ada ... ada Pengadilan Tinggi Militer, Mahkamah Militer Tinggi, ya. Kemudian, ada Kamar Militer di tingkat Mahkamah Agung. Itu sudah pure juga di bawah Mahkamah Agung, meskipun ada yang satu hal yang atau hal lain juga yang masih diperlukan diatur oleh kementerian yang bersangkutan.

Tolong nanti diberi pandangan itu, nanti soal Petitum bisa juga dielaborasi, mungkin tidak satu seperti ini, bisa diberi pilihan, apakah pembentuk undang-undang bisa diberi tenggang waktu yang dipandang cukup sehingga tidak harus menyatakan ini inkonstitusional untuk sementara, tapi kan sepanjang belum diganti ya, tetap, tapi diberi

tenggang waktu yang kira-kira wajar, lah. Ini pilihan-pilihan yang ditawarkan Prof. Saldi tadi. Ada pertanyaan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:18]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [37:19]

Cukup, ya.
Nurhidayat, cukup?

30. PEMOHON: NURHIDAYAT [37:21]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:22]

Cukup, Yang Mulia?

Baik, saya bacakan dulu, untuk perbaikannya diberi waktu sampai dengan paling lambat Senin, 10 April 2023. Supaya hardcopy dan softcopy, termasuk bekas Permohonan nanti yang sudah dalam bentuk perbaikan diserahkan paling lambat pukul 13.00 WIB. Cukup? Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 27 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

